



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomorxxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat,; tempat / tanggal lahir, batam / 09 Mei 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, NIK:xxxx , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, bambang Darmaji & Patners, SH. Advokat Kantor Konsultan Hukum Advokat, bambang Darmaji & Patners, SH alamat di Komplek Regency Park Blok IV No.49 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor xxx/SK/BD&P/V/2019, Tanggal 08 Mei 2019 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor xxxx/SK/V/2019/PA.BTM., Tanggal 9 Mei 2019; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, di Perumahan Persero Blok C No.9A RT 001 RW 010 Ke / 09 Mei 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warganegara Indonesia, NIK:xxxx , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxxPdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Nikah Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx / 40 / 1 / 2009, tertanggal 12 Januari 2009.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Kota Batam.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak. yang pertama bernama : Sugih Ariyanto Bin Apriyadi, Berumur 10 tahun.
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - a. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah : Sejak awal pernikahan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dikarenakan Tergugat tidak bekerja, selama pernikahan yang menanggung kebutuhan sehari hari adalah Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ,hal tersebut diketahui pada tahun 2015 dikarenakan pihak yang meminjamkan uang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, akibatnya Penggugat menjual rumah untuk melunasi hutang tersebut.
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal tahun 2019, dimana sikap Tergugat yang kasar, tidak memberi nafkah, kemudian pada tanggal 20 Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Batam.
6. Bahwa, Penggugat sudah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dan merasa tersiksa lahir bathin selama bertahun-tahun, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah / bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berjalan harmonis, guna menghindari mudhoratnya jauh lebih besar dari manfaatnya maka Penggugat berpendirian bahwa jalan terbaik adalah Perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor : xxxx / 40 / I / 2009, tertanggal 12 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sejak tahun 2009 dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2015 mulai tidak rukun dan sering bertengkar yang di sebabkan karena Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar adalah : Sejak awal pernikahan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dikarenakan Tergugat tidak bekerja, selama pernikahan yang menanggung kebutuhan sehari hari adalah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu penyebab lainnya Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ,hal tersebut diketahui pada tahun 2015 dikarenakan pihak yang meminjamkan uang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, akibatnya Penggugat menjual rumah untuk melunasi hutang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkong Swadibi RT, 01 RW. 02 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sejak tahun 2009 dan telah dikarunia seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2015 mulai tidak rukun dan sering bertengkar yang di sebabkan karena Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar adalah : Sejak awal pernikahan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dikarenakan Tergugat tidak bekerja, selama pernikahan yang menanggung kebutuhan sehari hari adalah Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu penyebab lainnya Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ,hal tersebut diketahui pada tahun 2015 dikarenakan pihak yang meminjamkan uang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, akibatnya Penggugat menjual rumah untuk melunasi hutang tersebut.
 - Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah : Sejak awal pernikahan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dikarenakan Tergugat tidak bekerja, selama pernikahan yang menanggung kebutuhan sehari hari adalah Penggugat dan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ,hal tersebut diketahui pada tahun 2015 dikarenakan pihak yang meminjamkan uang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, akibatnya Penggugat menjual rumah untuk melunasi hutang tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2009, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2009, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, Propinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Lindawati binti T. Shin dan Santi Dewi binti Zulkifli, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sejak tahun 2009 dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2015 mulai tidak rukun dan sering bertengkar yang di sebabkan karena yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah : Sejak awal pernikahan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dikarenakan Tergugat tidak bekerja, selama pernikahan yang menanggung kebutuhan sehari hari adalah Penggugat.
 - Bahwa penyebab lainnya Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ,hal tersebut diketahui pada tahun 2015 dikarenakan pihak yang meminjamkan uang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, akibatnya Penggugat menjual rumah untuk melunasi hutang tersebut.
 - Bahwa, sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2016; Hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 *Hijriah* oleh Dra. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.

Dra. Hasnidar, M.H.



Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp255.000,00
- PNBP Pgl P	:	Rp10.000,00
- PNBP Pgl P	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp371.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)